

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM
MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK
PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Padilah Rahmayani Br. Hombing
NPM: 2106200353**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING
NPM : 2106200353
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0122087502

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

1.

2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

2.

3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING
NPM : 2106200353
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
Penguji :

- Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.** NIDN. 0014118104
- Mirsa Astuti, S.H., M.H.** NIDN. 0105016901
- Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.** NIDN. 0129057701

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN
Ketua **Sekretaris**


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM
MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK
PASCA PERCERAIAN
Nama : PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING
NPM : 2106200353
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H) NIDN : 0014118104	(Mirsa Astuti, S.H., M.H.) NIDN : 0105016901	(Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.) NIDN : 0129057701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING
NPM : 2106200353
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul skripsi : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
Dosen Pembimbing : Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 🐦 [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING
NPM : 2106200353
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
PENDAFTARAN : TANGGAL 16 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING

NPM : 2106200353


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 21 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN: 01129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING
NPM : 2106200353
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 April 2025
Saya yang menyatakan,



PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING
NPM. 2106200353



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : PADILAH RAHMAYANI BR HOMBING
NPM : 2106200353
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
Dosen Pembimbing : Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05 Desember 2024	Bimbingan Judul Proposal Skripsi	
2	10 Desember 2024	Bimbingan Perbaikan judul proposal skripsi	
3	31 Desember 2024	Bimbingan skripsi (proposal)	
4	07 Januari 2025	Bimbingan Revisi Proposal Skripsi	
5	10 Maret 2025	Bimbingan pertanyaan untuk wawancara penelitian	
6	21 Maret 2025	Bimbingan Skripsi Bab 1- Bab 4	
7	29 Maret 2025	Bimbingan Kesimpulan dan saran	
8	25 Maret 2025	Bimbingan Revisi Skripsi	
9	12 April 2025	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN : 0129057701

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat maupun Karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan jasmani dan kesehatan rohani yang sangat sempurna sehingga penulis semangat dan mampu menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”**.

Ucapan banyak terima kasih peneliti disampaikan kepada kedua orang tua saya, Bapak Pahot Tua Parulian Sihombing dan Ibunda Saya Asbiyah Lubis serta Saudara Kandung Saya yang terlibat telah menasehati saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama kurun waktu empat tahun. Terima kasih banyak telah memberikan support maupun dukungan moral, dukungan materil dan moril serta do'a yang tidak putus-putusnya kepada saya hingga bisa bertahan sampai menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Rektor Prof. Dr. Agussani. M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Tidak lupa juga saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Pimpinan Fakultas, dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sangat membantu saya menyelesaikan skripsi saya, saya ucapkan

Terima Kasih juga kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis,S.H., M.H.
Terima Kasih kepada Dosen Penasihat Akademik Mahasiswa dan seluruh civitas
akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan saya
dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya sekaligus,
serta saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat saya yang
selalu mensupport dan mendukung saya dalam keadaan susah dan senang dalam
menyelesaikan skripsi ini.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini
jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk
kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata
semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan
semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah
mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2025
Hormat Saya
Penulis,

Padilah Rahmayani Br. Hombing
2106200353

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PEREBUTAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

**PADILAH RAHMAYANI BR. HOMBING
2106200353**

Penelitian ini berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai Mediator dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." Perceraian sering kali menimbulkan konflik perebutan hak asuh anak antara mantan pasangan. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak asuh anak yang masih kecil lebih diutamakan kepada ibu, sementara kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak tetap berlanjut hingga mereka mandiri. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak selalu berjalan lancar dan sering kali berujung pada proses hukum yang panjang dan emosional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai mediator cukup efektif dalam mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak serta memastikan kepentingan terbaik anak tetap diutamakan. Namun, kurangnya pemahaman hukum serta kurangnya kooperatif masyarakat terhadap fungsi mediasi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan menyediakan layanan mediasi dengan baik dan bersifat netral, serta peningkatan kapasitas bagi para mediator yang terlibat dalam mediasi.

Kata Kunci: DP3A, Mediator, Perebutan Hak Asuh Anak

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
B. Manfaat Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18

BAB II Tinjauan Pustaka	19
A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	19
B. Pengertian Mediasi Dan Fungsi Mediator	23
C. Hak Asuh Anak	29
D. Perceraian	33
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	38
A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	38
B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian	55
C. Upaya Dinas Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	61
BAB IV Kesimpulan Dan Saran	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
Daftar Pustaka	74
Daftar Wawancara.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Seperti manusia, yang Allah pasangkan antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam perkawinan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan agama, dan di atur pula oleh Negara, untuk melanjutkan dan melestarikan generasi atau keturunannya. Sebagaimana dengan firman Allah SWT didalam Q.S Yasin Ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِمَّا تَنْفُسُهُمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya: “*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui*”¹

Jumhur Fuqaha (para ahli fiqh), seperti Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad mengatakan bahwasannya: “Hak pengasuhan anak bisa diberi pada ibunya, bila ia diceraikan suaminya, sedangkan anaknya tersebut masih kecil”.² Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam,

¹ TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/7992-surat-yasin-ayat-36.html>

² Oyo Sunaryo Mukhlis. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 151.

pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah SWT, yang pelaksanaannya yaitu ibadah. Semua rumah tangga dalam hakikatnya menginginkan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (samawa) yaitu keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin dan memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat. Sakinah merupakan ketenangan, tenang dan tidak tegang, mawaddah memiliki arti penuh cinta, sedangkan warahmah yaitu kasih sayang.

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan melanjutkan keturunan yang sah. Suami dan istri dituntut untuk saling membantu dan saling melengkapi. Dengan cara ini, setiap orang harus mengembangkan kepribadian mereka sendiri dan menjangkau mereka secara spiritual maupun material. Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan sebuah keluarga yang telah dibentuk untuk tenang, saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya, tenang damai, saling mencintai dan menyayangi.³ Pernikahan sebagai hubungan hukum untuk menghubungkan interaksi antara 2 orang dari jenis kelamin yang berbeda. Melalui ikatan pernikahan dibutuhkan terjadinya proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut untuk memperoleh keturunan yang sah.⁴

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat di suatu negara. Keluarga yang penuh kasih dan harmonis dapat menawarkan manfaat yang baik membimbing keluarga yang diciptakan oleh pernikahan hukum, baik dalam agama maupun dalam

³ Fuad Kauma & Nipan, 2018. *Membimbing Istri Mendampingi Suami: Pegangan Buat Pengantin Baru Muslim cetakan ke-7*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. halaman 71.

⁴ Soemati. 2011. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 12.

negara ini. Perkawinan secara hukum berharap bahwa keberadaan anak-anak akan meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa berikutnya. Salah satu kegagalan dalam pernikahan adalah sehubungan dengan penahanan. Hubungan antara suami dan istri dapat diakhiri dengan perceraian, tetapi hubungan antara anak, ibu dan ayah biologis memiliki hak untuk merawat anak-anak mereka. Semua orang tua yang bercerai tentu ingin mendapatkan hak asuh atas anaknya. Tentu saja, ini berbeda dalam keinginan dan membawa berbagai pertanyaan hukum. Pertanyaannya adalah siapa yang berkewajiban untuk merawat anak Anda. Hak apa yang harus diberikan orang tua kepada anak-anak mereka? Hakim memiliki tanggungjawab untuk meninjau serta mengadili setiap bagian dari gugatan para pihak termasuk tuntutan hak pengasuhan anak.⁵

Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya di masa depan. Tanggung jawab serta kewajiban yang dijalankan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka merupakan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal tersebut ditegaskan sesuai dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁵ Abdul Manan. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. halaman 424

- (2) Kewajiban orang tua yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup secara mandiri. Kewajiban ini terjadi sampai perkawinan antara orang tua putus”.

Komitmen orang tua tentu bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran anak. Semua upaya untuk mencapai kemakmuran harus didasarkan pada filosofi Pancasila. Ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan individualitas bangsa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, itu adalah bentuk ikatan internal dan spritual antara pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, bentuk fisik dan mental. Salah satunya adalah menegakkan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sangat ideal karena hanya dipahami segi kontrak lahirnya saja, namun sekaligus ikatan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia berdasarkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan itu hanya menggunakan ikatan lahir atau ikatan batin saja, namun antara keduanya wajib bersatu, karena bila pekawinan itu hanya adalah ikatan lahir maka perkawinan hanya akan membicarakan suatu interaksi aturan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, serta menjadi suami-istri, menggunakan istilah lain bisa diklaim hanya adalah interaksi yang bersifat formal saja.

Pada kenyataannya setiap perkawinan bisa mencapai tujuan tadi menggunakan hal yang baik. Ada pernikahan yang mempunyai kasus yang sangat besar, akibatnya

pernikahan harus memutuskan dengan perceraian. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 berisi ketentuan “Bahwa putusnya perkawinan bisa lantaran kematian, perceraian & putusan Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian hanya dinilai pengadilan, sesudah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua pihak.

Perceraian adalah masalah langsung yang harus diintervensi oleh pemerintah. Namun, perceraian oleh pengadilan adalah wajib, terutama menurut suami, untuk menghindari langkah-langkah sewenang-wenang, karena kepastian aturan.⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur tentang pernikahan, tetapi juga mengatur tentang hukum berkeluarga, seperti hubungan kekayaan antara suami dan istri dalam pernikahan, kedudukan anak dalam keluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak) dan termasuk pula masalah perwalian.⁷

Perceraian adalah perilaku yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi.⁸ Anak adalah hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan makhluk sosial yang berhak untuk hidup dan mandiri dari dalam kandungan sampai dilahirkan, serta mendapatkan perlindungan yang memadai dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan

⁶ *Ibid.* halaman 35

⁷ Atikah, R., & Sakdul, 2016. *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010*, De Lega Lata. Volume I. Nomor 2. halaman 275

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2014. halaman 181.

bangsa. Oleh karena itu, baik manusia tidak dapat menghilangkan hak dan kebebasan mereka. Hak asasi manusia adalah bagian dari hak asasi manusia dijamin dan dilindungi hukum.

Perlindungan hukum anak-anak dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk melindungi secara hukum berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, permasalahan perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas. Hak atas perlindungan hukum terhadap anak-anak, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak tersebut.

Perceraian itu dilakukan dengan mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama untuk suami dan istri beragama muslim, sementara suami dan istri non-Muslim mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan setempat. Pengadilan akan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bukti untuk membuat keputusan terbaik untuk semua pihak. Umumnya pada peninjauan kembali, Majelis Hakim akan berusaha untuk mengusulkan atau mendukung upaya penggugat. Jika para pihak menerima usulan perdamaian, maka permohonan cerai dianggap tidak sah dan pasangan tersebut tetap dianggap sebagai pasangan yang sah. Seorang pria atau wanita yang ingin bercerai harus dengan cermat memeriksa tindakannya.

Dalam hal ini, Perceraian akan memiliki konsekuensi hukum bagi anak. Anak harus memilih untuk menuruti ayah atau ibunya. Ini juga suatu keputusan yang

sulit, karena pada dasarnya anak membutuhkan orang tua. Karena perceraian, anak harus memilih untuk tetap tinggal bersama dengan salah satu orang tuanya. Anak-anak adalah korban utama perceraian orang tua. Anak-anak yang menerima perhatian dan kasih sayang tidak diberi pertimbangan yang cukup oleh orang tua, seperti proses perceraian dan pertumbuhan psikologis mereka yang terkena dampak konflik hak.

Merawat anak-anak di bawah usia 10 tahun dan wali yang legal biasanya diberikan kepada ibu, tetapi untuk anak-anak di atas usia 10 tahun, itu tergantung pada apakah anak itu ingin pergi ke ibunya atau memilih untuk pergi bersama ayahnya. Dalam hal ini, pengadilan akan memutuskan siapa yang berhak menjadi wali anak tersebut.⁹

Adapun salah satu mediator dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau selebihnya disingkat menjadi DP3A. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Medan merupakan dinas yang membantu Walikota dalam menangani kasus atau permasalahan sosial yang ada di Kota Medan yang dikhususkan di bidang perempuan dan anak. DP3A Kota Medan pada awalnya digabungkan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Migrasi dan Sosial, namun berdiri pada tahun 2017 dan dipisahkan sesuai permintaan Menteri yang menjadi dasar hukum pendiriannya, dan ditetapkan sebagai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 86

⁹ Sudarsono. 2020. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 204.

Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pelayanan Sosial serta Tata Kerja dan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Topik ini sangat menarik dan penulis akan dianggap sebagai beberapa kasus perceraian tidak memperhitungkan adanya kondisi spesifik untuk pihak yang ingin menerima hak asuh anak mereka setelah perceraian. Tidak selamanya hak asuh terhadap anak harus diberikan kepada ibunya. Peran DP3A ini juga memberikan kesan pendekatan yang lebih manusiawi dan tidak terkendali daripada proses hukum yang biasa dalam hal sebagai mediator. Menggambarkan penyelesaian alternatif yang berfokus pada solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, terutama untuk kepentingan anak.

DP3A memiliki misi penting dalam melindungi perempuan dan anak, tetapi implementasi perannya sebagai mediator sering kali belum optimal. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas DP3A dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti perebutan hak asuh anak. DP3A diharapkan bertanggung jawab atas perlindungan perempuan dan hak. Serta Mediasi diharapkan menjadi alternatif penyelesaian konflik yang efisien, tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang dan emosional.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu peneliti tertarik dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian?
3. Bagaimana upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai pada kegiatan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian

3. Untuk mengetahui upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dan perumusan masalah, dengan demikian manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum mengenai Peran dari Lembaga Pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Penjelasan definisi

operasional adalah kalimat-kalimat yang dibuat berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, dan untuk memudahkan penjabaran konsep yang diterapkan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelian ini, maka beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikenal dengan DP3A adalah sebuah lembaga yang berurusan dengan masalah Wajib Non Pelayanan Dasar yang berfungsi untuk melindungi perempuan dan anak baik secara fisik maupun dalam pemenuhan hak-haknya.
- 2) Mediator adalah pihak netral yang membantu menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih melalui proses perundingan yang disebut mediasi. Mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk mencari solusi yang objektif dan adil.
- 3) Hak Asuh Anak adalah menjaga, memelihara, mengasuh, memimpin, mendidik, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dirinya sendiri, dan hal ini terjadi apabila dua orang suami istri bercerai baik cerai mati maupun cerai hidup, apabila anak yang dimiliki belum dewasa ataupun sudah dewasa, tetapi belum cakap untuk mengurus diri sendiri.

¹⁰ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan:Tim Editor. halaman 5

- 4) Perceraian adalah putusya ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi diklasifikasikan sebagai suami dan istri serta tidak lagi bersama-sama dalam menjalani kehidupan. Perceraian dapat terjadi karena permohonan perceraian dari suami atau gugatan perceraian dari istri.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang membahas tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, menurut pengetahuan penulis sebelumnya belum pernah dilakukan, namun ada beberapa hasil penelitian yang penulis jadikan bahan referensi dan bahan perbandingan dengan metode yang sama, namun menggunakan materi yang berbeda sebagai berikut:

- a. Skripsi “Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian “ yang ditulis oleh A. Anhar Perdana Putra, jenis penelitian yuridis normatif, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Penelitian pertama berorientasi pada analisis hukum yang normatif, sementara penelitian kedua berorientasi pada analisis peran praktis lembaga (DP3A) dalam membantu penyelesaian konflik hak asuh anak secara mediasi.¹¹

¹¹ A. Anhar Perdana Putra. 2023. *Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia. halaman 65

- b. Skripsi “Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga” yang ditulis oleh Novriansyah, jenis penelitian yuridis empiris, Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Banda Aceh, 2022. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Penelitian "Peran DP3A sebagai Mediator" berfokus pada penyelesaian konflik pasca perceraian secara mediasi, sedangkan "Upaya DP3A dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak" berfokus pada langkah preventif untuk melindungi anak dari kekerasan di lingkungan keluarga. Keduanya membahas peran DP3A, tetapi dari aspek masalah dan pendekatan yang berbeda.¹²
- c. Skripsi “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Progresif” yang ditulis oleh Awiek Dwi Utami, jenis penelitian kualitatif, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Penelitian "Peran DP3A sebagai Mediator" bersifat praktis dan fokus pada peran lembaga dalam penyelesaian konflik hak asuh anak melalui mediasi, sedangkan penelitian "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Progresif" bersifat teoritis dan berorientasi pada pengembangan pemikiran hukum progresif untuk menciptakan keadilan dalam hak asuh anak pasca perceraian.¹³

¹² Novriansyah. 2022. *Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. halaman 61

¹³ Awiek Dwi Utami. 2022. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Universitas Muhammadiyah Magelang. halaman 87

D.**Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh adalah penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan suatu fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan keadaan sesungguhnya yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai peran dari DP3A sebagai mediator dalam menjalankan kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian, oleh karena itu data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data deskriptif, yaitu data dalam bentuk kata-kata.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, pendekatan penelitian mengarah pada penelitian hukum empiris yang bertujuan menganalisis masalah dengan menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data diperoleh.¹⁴

Sumber data terdiri dari sumber kewahyuan, sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Dalam penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian menggunakan sumber data sebagai berikut:

- 1) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁶ Adapun sumbernya, Sebagaimana dengan firman Allah SWT didalam Q.S Yasin Ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”

Dan adapun dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 233, yaitu:

¹⁴ Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman 172.

¹⁵Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. halaman 225.

¹⁶ Faisal. et.al. *Op. Cit.* halaman 20.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*

Maka berkata Rasulullah: “Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, hadits shahih menurut Al-Hakim). Dari hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya dari pada bapak, sebelum ibunya menikah lagi.

2) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan langsung oleh peneliti kepada sumber tanpa ada perantara. Sumber data primer adalah sumber data yang diterima langsung dari langsung dari responden dengan menyelidik sumber asli dan sumber data utama, dengan melakukan pencatatan sumber data melalui hasil wawancara atau pengamatan yang diperoleh dari hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi, dan wawancara. Peneliti melaksanakan observasi secara langsung pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan wawancara dilakukan kepada Ketua DP3A Sumatera Utara

dengan tujuan memperoleh data Peran DP3A sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak.

3) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Studi Lapangan (*Field research*), dilakukan dalam wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berhubungan dengan judul penelitian, Mediator di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 2) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan UMSU guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - b. Online yaitu menghimpun studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁷

¹⁷ Eka N.A.M. Sihombing & Cynthia Hadita. 2022. "*Penelitian Hukum*, Medan: Setara Press. halaman 48.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara umum peran merupakan aspek dinamis dari posisi atau status. Seseorang yang menggunakan hak dan kewajiban mereka berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang memiliki berbagai peran yang dilakukan dalam konteks kehidupan di masyarakat.

Peran adalah banyaknya perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang mengambil posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini, status mengacu pada posisi tertentu dalam masyarakat dan bisa tinggi, sedang, rendah, dan sebagainya. Jabatan merupakan suatu tempat yang disertai dengan hak dan tanggung jawab tertentu. Hak dan kewajiban ini disebut peran. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan seseorang yang menduduki jabatan tertentu adalah pemegang peran. Hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tugas. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁸

¹⁸ Mince Yare, “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor,” Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021, 17–28

Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh posisi tertentu. Peranan merupakan suatu rangkaian perilaku yang timbul karena jabatan. Jadi, peran dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kegiatan teratur yang muncul karena jabatan tertentu. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan kecenderungan untuk hidup dalam kelompok. Dalam dinamika kehidupan berkelompok ini, interaksi antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lainnya tak dapat dihindari interaksi ini mendorong timbulnya ketergantungan satu sama lain. Peran merupakan suatu aspek yang bergerak maju pada kedudukan terhadap sesuatu. Apalagi jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka beliau menjalankan suatu peran.¹⁹

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, Peran adalah perilaku-perilaku yang diinginkan dari penguasa tertentu yang dapat dibatasi. Dari pengertian teori yang telah dipaparkan diatas menerangkan bahwa seseorang dapat disebut berperan apabila dia sudah menjalankan hak dan kewajibannya didalam masyarakat pada status sosialnya. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Adapun beberapa macam peran yaitu:

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori-teori Psikolog Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. halaman 215.

a. Peran Mempromosikan dan Keterampilan

Peran memfasilitasi adalah peran yang terkait dengan merangsang dan mendukung pengembangan masyarakat, termasuk:

- a) Semangat sosial.
- b) Mediasi dan Negosiasi
- c) Dukungan
- d) Membangun konsensus
- e) Moderasi kelompok
- f) Penggunaan keterampilan dan sumber daya yang berbeda.
- g) Mengorganisir
- h) Komunikasi pribadi dan keterampilan komunikasi

b. Peran dan Keterampilan Pendidik

Peran pendidik mengharuskan pekerja masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menetapkan agenda. Pekerja komunitas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga komunitas dapat mengambil tindakan yang efektif, memberikan informasi, memberi informasi dan berpartisipasi dalam komunitas untuk berperan aktif. Proses Pengembangan Masyarakat dan Pelatihan, Pekerja Masyarakat Memberikan Dorongan dan Dukungan kepada Kelompok Secara Mandiri Menemukan Pelatih yang Diharapkan.

c. Peran dan Kompetensi Perwakilan

Peran perwakilan adalah peran pekerja komunitas yang membina hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal untuk menghasilkan hal yang bermanfaat

bagi masyarakat. Berbagai manfaat tersebut termasuk antara lain: sumber daya, pekerja masyarakat harus dapat memelihara dan memproses dana dari lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, advokasi, pekerja komunitas yang sering bekerja untuk membantu kepentingan berbagai komunitas. Dengan adanya peran advokasi untuk mewakili pekerja komunitas, orang-orang yang menggunakan media untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek penerbitan, hubungan masyarakat, dan presentasi publik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan suatu lembaga yang dibawah langsung oleh pemerintahan untuk meminimalisir kekerasan demi kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa peran DP3A di antaranya:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Mengatasi kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui pendekatan komprehensif;
- d. Memberikan perlindungan terhadap anak dengan menyediakan fasilitas ramah anak;

- e. Menerapkan pembinaan, pembimbingan, konseling, dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.

B. Pengertian Mediasi Dan Fungsi Mediator

Mediasi adalah istilah yang berasal dari kosa kata Bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Belakangan, para penulis dan cendekiawan Indonesia lebih suka menulis ulang menjadi “mediasi” seperti halnya istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi.” Mediasi dikaitkan dengan jenis penyelesaian konflik atau bernuansa sosial dan hukum, sedangkan meditasi dikaitkan dengan mencari kedamaian batin atau bernuansa kejiwaan.²⁰ Dalam mediasi para pihak dalam suatu perkara di instruksikan dalam satu kasus guna melakukan mediasi dan untuk menemukan berbagai opsi atau peluang alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara terbaik dan saling menguntungkan sebelum hakim memutus perkara tersebut, tanpa merugikan salah satu pihak.

Proses mediasi ini melibatkan pencapaian kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang berperkara. Ini merupakan kesepakatan bersama (konsensus) yang diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua atau lebih pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki

²⁰ Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: Rajawali Pers. halaman 12.

kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan, dan dalam kamus hukum berasal dari medium yang berarti perantara.²¹

Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak dalam gugatan melalui mediasi dengan bantuan mediator dinyatakan dengan perjanjian tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Jika semua pihak dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tercapai dan berhasil apabila pihak-pihak yang bersengketa dapat menyepakati penyelesaian sengketa tersebut. Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 dalam Pasal 3, mengharuskan bahwa setiap hakim, mediator, pihak dan/atau penasihat hukum untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam Pasal 1 butir 2 mendefinisikan pengertian mediator, yaitu seorang hakim atau pihak lain yang sebagai pihak netral mempunyai sertifikat mediator dan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa syarat memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator itu sendiri adalah pelaksana pihak ketiga yang menjadi mediator antara pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, mediator mempunyai tugas yang sangat sulit. Itu harus adil dan netral serta cakap dalam memihak pada satu sisi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator berkewajiban untuk menimbangakan perselisihan dalam negosiasi untuk menemukan opsi lain untuk menyelesaikan perselisihan tanpa metode hukum merupakan pihak netral yang membantu pihak-pihak yang terlibat dan resolusi paksa.

²¹ Heri Swantoro. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana. halaman 16-18.

Selanjutnya dasar hukum mediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: *(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.* Menurut UU No 30 Tahun 1999 dan Penjelasannya, pengertian mediasi tidak diuraikan dengan jelas namun hanya menerangkan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.²²

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu pihak dalam proses negosiasi untuk menemukan banyak kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan metode untuk menentukan atau memaksakan sebuah perjanjian. Keberadaan Mediator sangat krusial lantaran pada penyelesaian sengketa sangat dibutuhkan eksistensi pihak ketiga yang sanggup memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang sanggup memuaskan para pihak. Kehadiran mediator dalam suatu proses mediasi dapat ditentukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pihak yang mempunyai kewenangan yang sesuai. Pemilihan mediator dapat didasarkan pada berbagai alasan, termasuk status, kepribadian, prestise, kekuasaan, kekuatan finansial, dan apakah para pihak mempunyai

²² Ahmad Mujahidin. 2018. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonom Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama. halaman 5-7.

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu.²³ Mediator membantu menemukan alternatif dan mendorong mereka bersama ikut menyelesaikan sengketa.²⁴

Saat melakukan tugas sebagai mediator, mediator juga memiliki banyak otoritas dan tugas dalam proses mediasi. Mediator menerima kewajiban serta otoritas dari pihak yang "berwenang dan setuju". Otoritas mediator dan tugas fokus pada upaya mempertahankan dan melakukan sesuai kebutuhan oleh mediator. Dalam PERMA No.01 tahun 2008 dalam Pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

- 1) Mediator berkewajiban untuk menyiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi untuk didiskusikan dan disetujui oleh para pihak.
- 2) Mediator berkewajiban mengarahkan para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- 4) Mediator berkewajiban mengarahkan para pihak untuk menelusuri dan mencari kepentingan mereka dalam berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi terutama ditentukan oleh peran yang disajikan oleh mediator. Mediator akan memainkan peran aktif dalam mengisi serangkaian pertemuan antar pihak, mengendalikan konferensi, mempertahankan kesinambungan proses mediasi, dan mendorong pihak untuk mencapai perjanjian mediator sebagai pihak ketiga yang netral menggunakan kepentingan pihak -pihak

²³ Maskur Hidayat. 2016. *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana. halaman 89.

²⁴ Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana. halaman 2.

dalam konflik. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif dan mencoba memberikan alternatif untuk memenuhi keuntungan ini sehingga mereka dapat melunakkan kepentingan para pihak. Berikut peran Mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menyusun risalah rapat
- b. Mengorganisir pokok-pokok kesepakatan atau persetujuan antara para pihak
- c. Membantu para pihak untuk menyadari bahwa konflik bukanlah sebuah pertarungan yang bisa dimenangkan, namun sebuah konflik yang harus diselesaikan.
- d. Mengembangkan dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu pihak-pihak dalam menyelidiki secara alternatif pemecahan masalah para pihak.
- f. Membujuk pihak-pihak agar menerima suatu usulan tertentu.

Ada berbagai prinsip seorang mediator dalam menjaga netralitasnya untuk menangani suatu perkara:

- 1) Pahami kepribadian, yaitu sesuatu yang membuat marah atau *freeze*
- 2) Perhatikan gaya tubuh, sejauh mana perasaan mempengaruhi suatu sikap
- 3) Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa suatu keadaan yang sulit
- 4) Memperhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda
- 5) Menggunakan bahasa yang netral
- 6) Datang sebagai orang yang “baru” yang ingin tahu segala sesuatu

7) Ambil jeda bila merasa perlu.

Peran di atas harus diketahui oleh mediator dan hakim yang akan menjadi mediator di pengadilan inkuisisi dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus melakukan yang terbaik guna memastikan bahwa keputusan dari dukungan mediator dipenuhi, sehingga proses mediasi dilakukan secara optimal. Mediator sebagai perantara dalam proses mediasi memiliki kemampuan mereka sendiri sebagai mediator. Fungsi yang dimaksud adalah:

- 1) Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- 2) Mendorong terciptanya suasana yang berguna untuk memulai negosiasi yang adil.
- 3) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan isi negosiasi yang sedang berlangsung.
- 4) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.²⁵

Prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam pasal 3 sampai pasal 4 peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dibagi dalam dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Tingkat perantara sebelumnya adalah tahap di mana para pihak menerima tawaran dari hakim untuk

²⁵ D. Y. Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*. Bandung: CV Alfabeta. halaman 101.

menggunakan saluran mediasi dan pihak ketiga yang membantu mereka menyelesaikan perselisihan.

C. Hak Asuh Anak

Anak adalah harta yang tak ternilai harganya dalam hal perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa.²⁶ Menurut Wahbah Zuhaili, hak asuh adalah hak bersyariat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.²⁷ Hak asuh anak atau yang dikenal dengan istilah "*custody*" dalam hukum internasional, menjadi topik Perceraian yang sangat penting, karena mempengaruhi masa depan dan kesejahteraan anak.

Di Indonesia, keputusan hak asuh anak diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang mendetail mengenai siapa yang berhak memelihara anak dan bagaimana pemeliharaan tersebut seharusnya dilakukan pasca perceraian.²⁸

Hak asuh anak adalah digunakan di pengadilan untuk menentukan pihak mana yang memiliki hak untuk merawat anak tersebut. Pada kasus perceraian, pihak ibu

²⁶ Sakti Suryo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 5.

²⁷ Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 127-128.

²⁸ Umul Khair. 2020. *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.5 No.2, halaman 12-13

atau bapak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak asuh anak, namun didasarkan pada beberapa aturan, lebih tepatnya hal ini tergantung pada penilaian hakim. Mayoritas pengadilan memutuskan hak asuh anak berdasarkan pada usia anak saat orang tuanya bercerai. Berarti, apabila anak tersebut belum dewasa, maka kemungkinan hak asuh anak jatuh kepada ibu dari anak tersebut.

Begitu pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan suatu komunitas, baik komunitas yang terkecil, yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas ini tidak hanya memvalidasi hak-hak anak, tetapi juga berinvestasi untuk kehidupan mereka di masa depan.²⁹ Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan: setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam pasal 14 menyatakan bahwa “*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan dan/atau aturan hukum yang sah mengajukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*”

1. Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pengasuhan anak, pemeliharaan anak secara deduktif, melainkan hanya disebut tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada

²⁹ Atikah Rahmi. 2018. *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. UMSU. halaman 39.

dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara keduanya telah putus. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan tentang hukum pemeliharaan anak secara tegas, yang mana penjelasan tersebut terdapat dalam bab X Pasal 45-49.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa apabila anak berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya, maka ayahlah yang menjamin nafkah anak tersebut. Besarnya biaya tergantung pada kebutuhan anak dan keadaan keuangan orang tua. Jika orang tua mempunyai kondisi keuangan yang baik, maka mereka wajib membiayai kebutuhan anaknya. Namun, jika orang tua berada dalam keadaan keuangan yang buruk, tugas-tugas mereka harus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perkara Hak Asuh Anak terjadi karena adanya perceraian yang terjadi diantara kedua orang tua dari anak tersebut sehingga timbullah perkara baru di dalam perceraian, maka dari itu akibat putusanya perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan, maka kedua orang tua diwajibkan sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila ada perselisihan mengenai permasalahan penguasaan anak pihak Pengadilan akan memberikan putusan jika orang tuanya melakukan gugatan Hak Asuh Anak.

- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Hak Asuh Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang hak dan kewajiban anak. Undang-undang ini memberi prioritas lebih besar pada perlindungan anak jika ayah atau ibu mereka yang terlibat konflik mempunyai agama selain Islam, atau jika anak berkewarganegaraan lain, namun perlindungan harus dilaksanakan. Ketika menentukan pilihan seorang anak, seseorang harus mempertimbangkan kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud bukan hanya kesejahteraan dunia, tetapi juga akhir dunia yaitu akhirat. Dalam pasal 14 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Dalam penjelesan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Berdasarkan ketentuan di atas, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.

D. Perceraian

Perceraian adalah pemisahan antara suami dan istri, atau pembebasan ikatan pernikahan. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, adalah “*perceraian adalah salah satu syarat yang menyebabkan putusnya perkawinan.*” Perceraian adalah proses mengakhiri pernikahan yang dibuat dengan keputusan. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian merupakan berakhirnya suatu ikatan perkawinan akibat sebab tertentu, dapat melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam perkawinan.³⁰

Perceraian adalah langkah terakhir di mana sudah mencari perdamaian di pengadilan, tetapi berakhir dengan kegagalan, dan tidak mungkin untuk melanjutkan dan mempertahankan hubungan antara suami dan istri. Perceraian adalah sesuatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.³¹

³⁰ P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan. halaman 53.

³¹ Ecep Nurjamal. 2020. *Justice Sistem Peradilan Islam di Indonesia*. Tasikmalaya: Edu Publisher. halaman 53.

Pasangan suami istri selalu menghadapi cobaan dan tantangan dalam rumah tangga mereka sendiri. Jika mereka melaluinya dengan sabar dan ikhlas, maka perkawinan mereka menjadi lebih istimewa karena mereka mampu melewati tantangan tersebut. Namun, jika pasangan suami istri tidak sabar, tidak ikhlas, marah yang tak terhenti, dan menganggapnya sebagai suatu beban, maka perkawinan mereka menjadi tidak harmonis. Maka dari itu pasangan suami istri disarankan untuk melakukan pencegahan perceraian agar menghindari perceraian secepat mungkin karena memiliki konsekuensi negatif, termasuk kehancuran cinta di antara dua hati, trauma yang signifikan bagi jiwa anak, dan sengketa atas kekayaan yang dimiliki bersama.³²

Adapun salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu adanya perzinahan. Yang dimana perzinahan ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang terikat dalam pernikahan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya.³³ Menurut Subekti perceraian bukan sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan “cerai mati.”³⁴ Perceraian adalah masalah pribadi, tetapi dalam hal ini, dua pihak yang tidak perlu campur tangan dalam pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah sewenang-wenangnya, terutama dari suami dan juga

³² Atikah Rahmi, dkk. 2024. *Pencegahan Perceraian Dalam Rangka Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah*. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat. Vol. 15 No. 6, Juni 2024. halaman 149

³³ Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata halaman. 166.

³⁴ Subekti Affandi. 2015. *Pengertian Perceraian*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 450.

untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.³⁵

Secara teori, undang-undang dan peraturan adalah sarana untuk mengimplementasikan aturan yang telah diimplementasikan secara aktif oleh pihak berwenang. Adapun putusnya perkawinan diatur dalam:

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
3. Pasal 199 KUH Perdata
4. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³⁶

Adapun dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian itu terjadi karena beberapa hal, diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.

³⁵ Muhammad Syaifudin. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 23.

³⁶ Raharjo Andi. 2014. *Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka. halaman 45.

- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat (KDRT) yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik Talaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁷

Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang bercerai, Pada umumnya seperti: sudah tidak ada lagi kecocokan, suami tidak memberi nafkah dalam jangka waktu lama, salah satu pihak berselingkuh, ataupun salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh peraturan dan regulasi yang relevan dapat digunakan untuk mendukung Permohonan cerai dari salah satu pasangan.³⁸ Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut diatur dua macam prosedur perceraian, yaitu perceraian dengan cara talak dan gugatan perceraian. Peraturan tersebut merupakan

³⁷ Ecep Nurjamal, *Op. Cit.* halaman 53.

³⁸ Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. halaman 133

pelaksanaan dari Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian di depan pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Di samping itu terdapat alasan lain terjadinya perceraian yaitu dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- b. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- c. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- d. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- e. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- f. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DP3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disingkat DPPPA Provsu) merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Awalnya Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Namun pada tahun 2017 organisasi berkembang menjadi dua Dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu sesuai

dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.³⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari dua Dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Kemudian digabung menjadi satu dinas berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Dinas PPA Provsu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara (UPTD PPA Provsu), salah satu tugasnya adalah melaksanakan mediasi atas konflik rumah tangga dan pemenuhan hak anak, termasuk penelantaran dan diskriminasi terhadap anak. Peran mediator DPPPAA Provsu menjadi sangat penting dalam penyelesaian konflik penelantaran terhadap anak dan diskriminasi, banyaknya kasus yang dilaporkan pada DPPPAA Provsu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera dalam memberikan layanan untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi warga masyarakat selaku orangtua di Sumatera Utara, sehingga keberadaan dan peranan mediator menjadi sangat penting sebagai bagian keberhasilan pelayanan terhadap publik

Standar Layanan Dinas PPPA dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas PPPA dalam menyelenggarakan fungsi layanan PPPA kepada Penerima Manfaat secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. Adapun tujuan DP3A ini yaitu:

³⁹ Pemerintah Provinsi SUMUT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <http://dispppakb.sumutprov.go.id/mfrontend/page/submenu/5>

1. Menetapkan ukuran penyelenggaraan fungsi layanan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban.
2. Memastikan DP3A memberikan layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan PPA; dan
3. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian kualitas layanan, akreditasi kelembagaan Dinas PPPA, dan upaya perbaikan layanan PPA secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.⁴⁰

Adapun tugas utama dari Dinas PPPA ini yaitu

- a. Pengaduan masyarakat adalah fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan Anak yang diterima oleh DP3A.
- b. Penjangkauan korban adalah fungsi layanan untuk mencapai Penerima Manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan
- c. Pengelolaan kasus adalah fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh Penerima Manfaat yang sedang dilayani oleh DP3A dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan.
- d. Penampungan sementara (rumah aman) adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan Penerima Manfaat.

- e. Mediasi adalah fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- f. Pendampingan hukum untuk korban adalah fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping PPA kepada setiap Penerima Manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.⁴¹

Dalam proses mediasi perebutan hak asuh anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan penting sebagai mediator yang membantu orangtua mencapai kesepakatan tanpa melibatkan peradilan yang lebih formal, yang dapat berdampak negatif bagi anak. DP3A tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik antara orangtua, tetapi juga memastikan kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama. Berdasarkan hasil wawancara di DP3A, ada beberapa langkah yang dilakukan DP3A dalam proses mediasi, *“adapun hal atau langkah-langkah yang kami lakukan dalam proses mediasi, pertama penerimaan pengaduan dan identifikasi kasus, pemainggilan dan pendampingan pihak yang terlibat, proses mediasi, tindak lanjut atau evaluasi.”* Berikut penjelasan langkah-langkah yang dilakukan DP3A dalam proses mediasi perebutan hak asuh anak:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

1. Penerimaan dan Identifikasi Kasus
 - a. Penerimaan laporan, DP3A menerima laporan dari orang tua, keluarga, atau pihak berwenang terkait perselisihan hak asuh anak.
 - b. Identifikasi masalah, DP3A mengumpulkan informasi awal, seperti: Kondisi psikologis anak, hubungan anak dengan masing-masing orang tua. kemampuan finansial dan lingkungan pengasuhan. Jika diperlukan, DP3A berkoordinasi dengan psikolog, pekerja sosial, atau aparat hukum untuk melakukan asesmen lebih lanjut.
2. Pemanggilan dan pendampingan Pihak yang terlibat
 - a. Mengundang kedua pihak untuk mediasi, Orang tua yang berselisih dipanggil untuk mengikuti mediasi secara sukarela. Jika anak sudah cukup umur, DP3A bisa meminta pendapat anak dalam suasana yang nyaman dan netral.
 - b. Jika anak mengalami trauma akibat konflik, DP3A menyediakan dukungan psikologis dan pendampingan sosial sebelum mediasi berlangsung.
3. Proses mediasi
 - a. Pendekatan netral dan ramah anak, Mediator DP3A memastikan bahwa proses mediasi berjalan tanpa tekanan, tanpa kekerasan, dan berfokus pada kesejahteraan anak. Orang tua diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya.
 - b. Menggunakan teknik mediasi yang efektif

- c. Menganalisis faktor-faktor kelayakan hak asuh anak, mediator mempertimbangkan, Kedekatan emosional anak dengan orang tua, Kondisi psikologis dan mental masing-masing orang tua, Kemampuan memberikan pengasuhan yang stabil dan sehat, Rekam jejak kekerasan dalam rumah tangga (jika ada), Pendapat anak (jika anak sudah cukup dewasa untuk berbicara)
- d. Penyusunan kesepakatan mediasi, Jika kedua pihak sepakat, DP3A membantu merancang kesepakatan tertulis yang mengatur hak asuh, jadwal kunjungan, dan tanggung jawab masing-masing orang tua. Kesepakatan ini bisa menjadi dasar hukum jika disahkan oleh pengadilan.

Dalam menyelenggarakan Standar Layanan PPA ini tetap berdasarkan struktur organisasi Dinas PPA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

1. Kepala Dinas PPPA, yang memiliki tugas Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas PPPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan dan masalah lainnya dengan cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia, pelaksanaan

ketatausahaan dan pencatatan data korban, dan pelaksanaan kerumahtanggaan.

3. Pengelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Melakukan kegiatan pengelolaan perlindungan perempuan dan Anak, di antaranya administrasi pengaduan, operator penerima pengaduan dan sistem informasi pencatatan dan pelaporan, serta melakukan Penjangkauan Korban.
4. Pengawas perempuan dan anak, Melakukan kegiatan pengawasan dalam rangka PPA, di antaranya administrasi pengaduan, operator penerima pengaduan dan sistem informasi pencatatan dan pelaporan, serta melakukan Penjangkauan Korban dan asesmen awal.
5. Konselor, Melakukan kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial budaya perempuan dan Anak korban kekerasan agar dapat kembali beraktivitas normal.
6. Pengelola data dan informasi, Melakukan input data kasus, menganalisa, dan menyediakan informasi dari sistem informasi pencatatan dan pelaporan.
7. Pengadministrasi keuangan, Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan dan pendokumentasi dokumen administrasi dan keuangan.
8. Petugas keamanan, Melakukan kegiatan yang meliputi keamanan dan penertiban.

9. Penjaga asrama (Rumah Aman), melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian, dan pemeriksaan keamanan dan kenyamanan rumah perlindungan.
10. Pengemudi, Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
11. Analisis Hukum, Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, diantaranya mengidentifikasi somasi atau pengaduan yang masuk, menganalisis dan mengevaluasi terkait somasi atau pengaduan yang masuk, menyusun laporan panggilan atas permintaan lembaga yang berwenang, mengidentifikasi gugatan, mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum, penyelesaian perkara hukum secara nonlitigasi serta melakukan Mediasi penyelesaian permasalahan hukum terkait penyelesaian perkara di luar persidangan.

Para pihak dalam mediasi yaitu terdiri dari Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, UPTD PPA, Penyelenggara layanan PPA terkait lainnya, Masyarakat yang berpartisipasi dalam layanan PPA. Standar Layanan PPA ini menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan prinsip-prinsip dalam pemberian layanan kepada perempuan dan Anak. Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Kewenangan dan pendekatan penyelenggaraan layanan PPA;

- c. Mekanisme layanan, fungsi layanan, dan sistem informasi data;
- d. Mekanisme komunikasi;
- e. Standar operasional prosedur layanan PPA;
- f. Pemberian layanan berdasarkan asesmen risiko dan bahaya;
- g. Ringkasan prosedur pelaksanaan fungsi layanan PPA;
- h. Kebijakan keselamatan Anak serta perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual;
- i. Formulir survei kepuasan Penerima Manfaat; dan
- j. Penutup.

Adapun Peran DP3A dalam pemberian layanan kepada perempuan dan Anak terdiri atas:

1. Perlindungan Penegakan Hak Asasi Manusia

KTP dan KTA merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius seperti hak untuk hidup, hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas rasa aman. Oleh karena itu, semua bentuk bantuan dan perlindungan berupaya memulihkan hak-hak perempuan dan Anak serta pencegahan pelanggaran lebih lanjut.

2. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan Gender dalam perebutan hak asuh

anak adalah proses untuk menjadi adil terhadap hak asuh anak untuk istilah mantan suami dengan mantan istri.

3. Kepentingan Terbaik dan Keselamatan Anak

Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh DP3A, Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, penyelenggara layanan PPA lainnya, dan masyarakat, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Berdasarkan hasil wawancara penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provsu menghasilkan bahwa sebahagian kasus diselesaikan dengan mediasi berhasil, sebahagian dengan mediasi gagal, sebahagian dengan mediasi tidak berhasil, dan ada beberapa yang lanjut untuk proses hukum dengan meminta aktivitas penanganan yang dilakukan Dinas PPPA Provsu sebagai data pendukung untuk lanjut ke proses hukum. penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas PPPA Provsu menghasilkan bahwa sebahagian kasus diselesaikan dengan mediasi berhasil, sebahagian dengan mediasi gagal, sebahagian dengan mediasi tidak berhasil, dan ada beberapa yang lanjut untuk proses hukum dengan meminta aktivitas penanganan yang dilakukan Dinas PPPA Provsu sebagai data pendukung untuk lanjut ke proses hukum.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB Provsu, Kamis, 20 Maret 2025

Berdasarkan wawancara dengan Dwi Endah Purwanti “*adapun Prosedur layanan DP3A dalam menangani kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, yaitu penerimaan pengaduan/pelaporan dari pihak pelapor, penjadwalan/kesesuaian kasus, mediasi, proses kaukus jika diperlukan, jika mediasi berhasil, maka muncullah kesepakatan disertai tanda tangan dari para pihak, kemudian dibuatlah berita acara kesepakatan tersebut.*”⁴³ Berikut penjelasan dari prosedur layanan di Dinas PPPA :

1. Penerimaan pengaduan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari terlapor melalui undangan.
2. Penjadwalan/Kesesuaian Kasus yaitu dengan serta melakukan identifikasi apakah jenis kasus Penerima Manfaat sesuai Standar Layanan ini atau tidak, jika ya, maka dilanjutkan dengan tahap layanan selanjutnya. Jika tidak, maka dijelaskan alasannya dan diberi informasi layanan lain yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Mediasi, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa konflik berkepanjangan.
4. Proses Kaukus, sesi pertemuan terpisah yang dilakukan mediator dengan masing-masing pihak yang berselisih dalam suatu mediasi. Tujuan dari kaukus adalah untuk memahami perspektif masing-masing pihak secara lebih mendalam, meredakan ketegangan, dan mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

⁴³ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

5. Keputusan/Kesepakatan, hasil dari proses negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan mediator, untuk mencapai solusi yang adil, sukarela, dan dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui jalur pengadilan.
6. Berita Acara Kesepakatan, dokumen resmi yang berisi hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih setelah proses mediasi selesai. Dokumen ini mencatat semua poin yang telah disepakati dan menjadi bukti tertulis bahwa kedua belah pihak telah mencapai penyelesaian sengketa secara damai.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian sangat penting, karena lembaga ini berfokus pada perlindungan hak anak dan perempuan. Berdasarkan hasil dari wawancara, berikut peran-peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Sebagai Fasilitator

Dalam konteks tersebut, DP3A bertindak sebagai fasilitator yang membantu menyelesaikan masalah antara orang tua yang bersengketa dengan cara yang tidak merugikan anak dan perempuan. DP3A berperan sebagai mediator yang netral, membantu orang tua dalam mencari solusi yang baik terkait hak asuh anak tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Melalui proses mediasi, DP3A membantu kedua orang tua untuk berdiskusi dan berkompromi demi kepentingan terbaik anak.

Tujuan utamanya adalah agar keputusan mengenai hak asuh anak dapat disepakati secara damai, tanpa menambah ketegangan antara orang tua.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara, selain sebagai mediator Peran DP3A juga menjadi fasilitator, yaitu dengan memfasilitasi apabila pelapor memberikan pengaduan ke DP3A akan tetapi dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap, maka DP3A membantu pelapor untuk menyelesaikan ataupun memfasilitasi menyiapkan dokumen bukti. Contohnya jika pelapor mengadukan untuk mediasi terkait hak asuh anak, lalu pihak DP3A meminta bukti yang menyatakan anak tersebut apakah anak kandung si pelapor atau bukan, dengan melampirkan surat akta lahir si anak.

2. Pendampingan Hukum

Selain itu, DP3A juga memberikan pendampingan hukum bagi pihak yang membutuhkan, terutama bagi perempuan dan anak yang mungkin menjadi korban dalam konflik tersebut. Sebelum mediasi dilakukan, biasanya DP3A memberikan edukasi terlebih dahulu tentang mediasi, seperti apa itu mediasi, apa tujuan dari mediasi. Setelah mediasi berjalan dengan baik, ada yang namanya Proses Kaukus. Proses kaukus ini merupakan metode yang digunakan oleh mediator untuk melakukan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa adanya kehadiran pihak lainnya.

Tujuan utama dari kaukus adalah memberikan ruang yang aman dan privat bagi setiap pihak untuk mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, atau informasi sensitif yang mungkin sulit disampaikan di hadapan pihak lawan. Apa yang dibicarakan

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

dalam kaukus tidak akan dibagikan dengan pihak lain tanpa izin, kecuali jika ada persetujuan untuk melakukannya. Hal ini membantu membangun kepercayaan antara mediator dan pihak yang terlibat, sehingga mereka merasa lebih bebas untuk berbicara jujur tentang masalah yang mereka hadapi.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Endah Purwanti, “*selain menjadi mediator, DP3A juga memiliki peran lainnya yaitu Pendampingan Hukum tujuannya yaitu memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi, terutama dalam konteks sengketa hukum, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga atau kasus-kasus lain yang melibatkan perempuan dan anak*”. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, dukungan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil bagi mereka yang membutuhkan. Dalam hak asuh anak ini, DP3A memberikan informasi mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh anak serta menjelaskan bagaimana prosedur permohonan hak asuh anak.

Pendampingan hukum ini biasanya dilakukan di pengadilan, dengan memastikan memastikan bahwa keputusan pengadilan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Setelah keputusan pengadilan dijatuhkan, DP3A juga berperan dalam memantau pelaksanaan keputusan tersebut. Mereka memastikan bahwa hak asuh anak dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan dan jika ada perubahan situasi yang mempengaruhi kepentingan anak atau perempuan, mereka dapat memberikan rekomendasi atau bantuan lebih lanjut.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

Pelaksana DP3A menjelaskan bahwa mekanisme atau alur penanganan Perempuan dan Anak dalam Hak asuh anak yaitu korban datang melapor ke DP3A. Pelapor diterima oleh petugas penerima pengaduan, kemudian dilaksanakan identifikasi korban oleh petugas yang ditunjuk atau konselor dengan menggunakan blanko form detail kasus. Jika pelapor sudah terdaftar pada form detail kasus (untuk kasus baru), maka pelapor akan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelapor, misalnya memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum agar pelaku dapat diselesaikan secara hukum dan Memberikan mediasi atau melakukan proses non-litigasi, terhadap kasus-kasus tertentu.

3. Pembinaan/ Konseling

Pemberian konseling dan pembinaan adalah salah satu aspek penting yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Konseling dan pembinaan ini bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian baik orangtua maupun anak untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang konstruktif. Pendekatan ini sangat penting karena konflik hak asuh anak seringkali melibatkan emosi yang kuat dan dapat mempengaruhi kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

Tujuan dari konseling ini yaitu membantu orangtua untuk memahami dan mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana terkait hak asuh anak. Serta memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pola asuh yang baik dan positif, yang mendukung perkembangan fisik dan emosional anak. *“Proses konseling dan pembinaan tidak*

berhenti hanya pada satu sesi. DP3A juga melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana perubahan yang terjadi pada orangtua dan anak. Jika diperlukan, tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemulihan emosional berjalan dengan baik dan bahwa pola asuh yang lebih sehat terus diterapkan.⁴⁶

b. Landasan Hukum

Landasan hukum DP3A Tahun 2025, yaitu:

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memastikan bahwa mediasi yang dilakukan selalu berorientasi pada kepentingan terbaik anak dengan menerapkan beberapa prinsip dan langkah berikut:

1. DP3A merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang menegaskan bahwa dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

2. Dalam setiap proses mediasi, DP3A memastikan bahwa hak-hak anak, seperti hak untuk didengar, hak atas perlindungan, hak atas pendidikan, dan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, selalu diperhatikan.
3. Mediasi melibatkan psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum yang memiliki kompetensi dalam menangani kasus anak, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan cara yang sensitif dan tidak merugikan anak.
4. Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam lingkungan yang aman dan tidak menekan. Dan Pendapat anak dipertimbangkan secara proporsional sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya
5. DP3A memastikan bahwa mediasi dilakukan tanpa tekanan atau paksaan terhadap anak atau pihak lain. Serta Jika terdapat indikasi kekerasan atau eksploitasi, mediasi dapat dihentikan dan dialihkan ke proses hukum atau rehabilitasi yang lebih aman.

Berdasarkan hasil wawancara Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), beberapa pihak yang biasanya dilibatkan antara lain:

*“pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu anak yang bersangkutan, orang tua, mediator dari DP3A, Co-Mediator DP3A”.*⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian, terutama sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa antara orangtua. Namun, dalam menjalankan peran tersebut, DP3A seringkali menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas dan kelancaran proses mediasi. Hambatan-hambatan ini bisa datang dari berbagai sisi, baik dari pihak yang terlibat dalam konflik, keterbatasan sumber daya, maupun aspek sosial dan budaya.

Berdasarkan hasil wawancara Mekanisme kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menyelesaikan kasus perebutan hak asuh anak berfokus pada kepentingan terbaik anak. Berikut adalah mekanisme yang biasanya dilakukan sebelum mediasi:

“penerimaan dan identifikasi kasus, pendampingan dan konsultasi awal, mediasi, Jika mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan didaftarkan di pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum, Jika mediasi gagal, DP3A memberikan rekomendasi kepada pengadilan terkait siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh berdasarkan kondisi anak dan hasil asesmen.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti, *“Dalam menjalankan tugas DP3A sebagai mediator, DP3A juga memiliki hambatan dalam*

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian, seperti ketidakkooperatifan para pihak dalam mediasi, egoisme dan ketidakpahaman para pihak dalam mediasi, sehingga sebelum memulai kami terlebih dahulu menjelaskan seperti apa mediasi tersebut, kurang kondusifnya ruangan dalam mediasi, dikarenakan jarak ruangan mediasi masih dekat dengan ruangan lainnya, Serta kurangnya pemahaman hukum bagi para pihak dalam kasus hak asuh anak.”⁴⁹

Berikut penjelasan dari hambatan Dinas PPPA, sebagai berikut:

1. Kurang Koperatif Para Pihak

Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesediaan dan kerjasama dari kedua belah pihak yang bersengketa. Seringkali, para pihak tidak sepakat untuk mengikuti proses mediasi, yang seharusnya bersifat sukarela. Hal ini menyebabkan mediasi menjadi sulit dan sering kali berakhir tanpa solusi, sehingga kasus harus dilanjutkan ke pengadilan. Karena ada beberapa kasus yang dimediasi di DPPPA Provsu hampir tidak kooperatif para pihak dalam proses mediasi, sehingga sering terjadi keributan yang tidak dapat dihindari dan akhirnya proses mediasi dihentikan.

2. Egoisme dan Ketidakpahaman

Egoisme dari kedua orang tua sering kali menghambat proses mediasi. Ketidakpahaman tentang pentingnya kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi masalah, di mana orang tua lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka daripada kesejahteraan anak. Kasus perebutan hak asuh anak sering melibatkan emosi yang kuat, baik dari pihak ibu maupun ayah. Ketegangan yang tinggi dan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

konflik yang belum terselesaikan antara kedua orang tua dapat menghalangi tercapainya kesepakatan yang adil dan damai. Mediator dari DP3A seringkali kesulitan untuk menenangkan situasi atau memfasilitasi komunikasi yang konstruktif di antara pihak-pihak yang terlibat.

Terkadang, intervensi dari pihak ketiga seperti keluarga atau teman dapat memperburuk situasi dengan memberikan saran yang tidak objektif atau memicu konflik lebih lanjut. Ini dapat membuat proses mediasi menjadi lebih rumit dan memperpanjang waktu penyelesaian kasus. Salah satu tantangan adalah bahwa kedua orangtua kadang-kadang lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri ketimbang mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak. Anak sering kali menjadi "korban" dalam perebutan hak asuh, dan jika orangtua tidak bisa menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi mereka, maka mediasi yang dilakukan oleh DP3A bisa terhambat.⁵⁰

3. Ruang Mediasi DPPPAA Provsu Kurang Kondusif

Ruang mediasi yang tidak kondusif dapat mempengaruhi suasana hati dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, serta dapat berdampak pada hasil mediasi yang diharapkan. Dalam kasus sensitif seperti perebutan hak asuh anak, memerlukan privasi agar para pihak bisa berbicara secara terbuka dan jujur tanpa merasa dihakimi atau terintimidasi. Lingkungan sekitar ruang mediasi juga sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam beberapa kasus, para pihak yang terlibat dalam sengketa hak asuh anak mungkin merasa terancam atau tidak

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB Provsu, Kamis, 20 Maret 2025

aman, terutama jika ada potensi kekerasan atau ancaman dari salah satu pihak. Jika ruang mediasi tidak memberikan rasa aman bagi para pihak, ini dapat memengaruhi kualitas mediasi. Ruang mediasi yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan atau pengawasan yang memadai juga bisa menambah ketidaknyamanan para peserta mediasi.

4. Kurangnya Pemahaman Hukum bagi Para Pihak

Kurangnya pemahaman hukum merupakan salah satu hambatan signifikan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Hal ini mencakup pemahaman masyarakat yang terbatas terkait hak-hak hukum mereka, baik sebagai orangtua maupun sebagai anak, serta keterbatasan pengetahuan tentang prosedur yang harus dilalui dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman ini dapat memperburuk situasi dan menghambat tercapainya solusi yang adil, khususnya bagi anak-anak yang menjadi pihak yang paling terdampak merupakan salah satu hambatan signifikan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian.⁵¹

Hal ini mencakup pemahaman masyarakat yang terbatas terkait hak-hak hukum mereka, baik sebagai orangtua maupun sebagai anak, serta keterbatasan pengetahuan tentang prosedur yang harus dilalui dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman ini dapat

⁵¹ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

memperburuk situasi dan menghambat tercapainya solusi yang adil, khususnya bagi anak-anak yang menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak orangtua yang tidak sepenuhnya memahami hak hukum mereka terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian. Misalnya, beberapa orangtua mungkin tidak tahu bahwa hukum di Indonesia mengatur bahwa keputusan mengenai hak asuh anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, yang berarti bahwa hak asuh tidak otomatis jatuh pada salah satu orangtua berdasarkan gender atau status sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sering menghadapi beberapa Hambatan, salah satunya administratif dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah beberapa hambatan yang umum terjadi:

1. Tidak adanya sistem database terintegrasi antar instansi (DP3A, kepolisian, rumah sakit, pengadilan) membuat pelacakan kasus menjadi sulit. Sering terjadi perbedaan data antara DP3A pusat dan daerah, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.
2. Banyak pelapor yang tidak memahami prosedur administratif dalam melaporkan perebutan hak asuh anak, misalnya Kurangnya dokumen pendukung seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau dokumen hukum lainnya sering menjadi kendala dalam menangani kasus anak.⁵²

Hasil dari wawancara menurut Ibu Dwi Endah Purwanti, bahwasannya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*di Dinas ini semua mediator*

⁵² Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

*sudah tersertifikasi dengan pelatihan sehingga memiliki sertifikat sebagai mediator. Dengan memiliki mediator yang sudah tersertifikasi dapat berjalan lebih terstruktur dan professional.”*⁵³

Selanjutnya hasil dari wawancara, ada beberapa kasus, orangtua mungkin tidak tahu bahwa hak asuh anak bisa berbentuk pengaturan waktu bersama yang lebih fleksibel atau terbagi antara kedua orangtua. Ada yang menganggap bahwa hak asuh anak hanya berarti tinggal bersama salah satu orangtua saja, padahal hukum memberikan ruang untuk pengaturan hak kontak yang seimbang dengan kedua orangtua, terutama jika keduanya mampu berkomunikasi dengan baik untuk kepentingan anak. Ada juga dalam beberapa kasus Bagi orangtua yang tidak terikat oleh perkawinan sah, seperti pasangan yang belum menikah atau yang bercerai tanpa akta resmi, mereka sering kali tidak memahami betapa pentingnya pengakuan hak asuh anak secara hukum. Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak tercatat dalam dokumen resmi bisa merasa kesulitan untuk memperjuangkan hak asuh anaknya, meskipun anak tersebut merupakan bagian dari keluarga mereka.⁵⁴

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Dwi Endah Purwanti di DP3A, yaitu

“Salah satu hambatan dalam mediasi yaitu terjadi ketidaksesuaian antara hasil mediasi dengan putusan hukum, maka DP3A berkoordinasi dengan pengadilan, kepolisian, dan lembaga hukum untuk memahami alasan perbedaan antara hasil mediasi dan putusan hukum. Jika salah satu pihak merasa dirugikan karena

⁵³ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

*putusan hukum tidak sesuai dengan hasil mediasi, DP3A dapat membantu mereka mengajukan banding atau permohonan revisi putusan*⁵⁵

C. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Salah satu fungsi utama dari DP3A adalah sebagai mediator yang membantu kedua orangtua untuk menyelesaikan konflik terkait hak asuh anak dengan cara yang konstruktif dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam menjalankan peran ini, DP3A melakukan berbagai upaya yang melibatkan pendekatan hukum, psikologis, serta mediasi agar dapat mencapai solusi yang adil dan bermanfaat bagi anak-anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) berupaya memediasi konflik pasca menikah seperti kegiatan pendampingan dimana ada kasus yang dilaporkan ke UPTDPPA dan kasus tersebut didisposisikan ke pendamping baik itu advokat dan atau psikolog sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut. Untuk pelayanan kasus PPA tahapannya adalah dimulai dari pengaduan penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban dan terminisasi kasus.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Dwi Endah Purwanti di DP3A, yaitu

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

“salah satu upaya yang dilakukan oleh mediator dalam menangani pihak yang berselisih saat mediasi dilakukan adalah dengan pendekatan berbasis kepentingan anak, menggunakan komunikasi dengan teknik yang konfrontatif, mengubah sudut pandang konflik, teknik win-win solution.”⁵⁶

Adapun penjelasan dari teknik yang dilakukan oleh Mediator di DP3A yaitu menggunakan berbagai teknik dan metode mediasi yang berfokus pada penyelesaian konflik dengan pendekatan kekeluargaan, komunikasi efektif, dan kepentingan terbaik anak. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan:

1. Pendekatan Berbasis Kepentingan Anak (*Best Interest of the Child*)

Mediator selalu memastikan bahwa keputusan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan anak. Jika terjadi perebutan hak asuh, mediator akan menilai kondisi psikologis anak, keterikatan emosional, dan lingkungan yang paling aman bagi pertumbuhan anak.

2. Teknik Komunikasi Non-Konfrontatif

Mediator menggunakan teknik komunikasi non-konfrontatif dan netral, agar kedua pihak merasa didengar tanpa merasa diserang. Menghindari bahasa yang menyalahkan dan menggantinya dengan bahasa solutif.

3. Teknik *Active Listening* (Mendengarkan Secara Aktif)

Mediator mendengarkan tanpa menyela, lalu mengulangi atau merangkum poin yang disampaikan masing-masing pihak untuk menunjukkan pemahaman.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

4. Metode *Reframing* (Mengubah Sudut Pandang Konflik)

Mengubah cara pihak yang bertikai melihat masalah agar lebih solutif. Misalnya, jika seorang ayah merasa ibu anak terlalu membatasi waktu bertemu, mediator bisa mengatakan: *“Mungkin ibu bukan bermaksud membatasi, tetapi ingin memastikan jadwal anak tetap stabil. Bisakah kita mencari solusi bersama?”*

5. Teknik *Win-Win Solution* (Penyelesaian yang Menguntungkan Kedua Pihak)

Mediator mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak. Misalnya, dalam hak asuh anak, mediator bisa menawarkan opsi pengasuhan bersama dengan jadwal yang fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan oleh DP3A dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh DP3A, yaitu:

1. Mediasi Terstruktur

DP3A menyediakan layanan mediasi yang terstruktur untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa. Proses mediasi ini melibatkan pertemuan antara orang tua, mediator, dan kadang-kadang pihak ketiga seperti hakim atau psikolog, untuk mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk mediasi yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan tahapan yang jelas dan sistematis, yang dirancang untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih terorganisir dan terfokus. Dalam mediasi terstruktur, mediator bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan tujuan membantu mereka mencapai kesepakatan

yang adil dan memuaskan. Proses mediasi harus mencakup tahap awal (pengenalan kasus), tahap mediasi utama (diskusi masalah), dan tahap kesimpulan (pembuatan kesepakatan). Setiap tahapan harus memiliki tujuan yang jelas, dan mediator harus mengarahkannya dengan cara yang sistematis.

2. Memperbaiki sistem dan mekanisme dalam mediasi

Peningkatan kapasitas mediator dan petugas yang terlibat dalam mediasi dengan pelatihan yang cukup mengenai teknik-teknik mediasi yang efektif, serta pengetahuan mendalam tentang hukum keluarga, psikologi anak, dan perlindungan perempuan. Sistem mediasi akan lebih efisien dan dapat diprediksi jika ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk menangani kasus-kasus mediasi, termasuk perebutan hak asuh anak. SOP ini harus mencakup langkah-langkah rinci yang harus diikuti oleh mediator dan para pihak yang terlibat, sehingga semua orang tahu apa yang diharapkan. Ruangan mediasi yang nyaman, aman, dan terpisah dari gangguan eksternal sangat penting untuk mendukung proses mediasi yang efektif. Untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam mediasi memahami hak-hak mereka dan proses yang akan dijalani, pendidikan dan penyuluhan tentang hukum keluarga dan hak asuh anak harus dilakukan.

3. Memperkuat instrumen tentang mediasi

Merujuk pada upaya untuk memperbaiki dan memperkuat alat, pedoman, kebijakan, atau regulasi yang mendasari pelaksanaan mediasi, sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan adil. Di dalam konteks hukum dan penyelesaian sengketa, instrumen mediasi sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan secara terorganisir dan sesuai dengan prinsip-prinsip

keadilan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menyempurnakan regulasi dan kebijakan yang mengatur mediasi. Regulasi ini harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, kualifikasi mediator, dan implementasi kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi. Instrumen mediasi harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku terutama dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian, instrumen mediasi harus mengakomodasi ketentuan yang memastikan kepentingan terbaik anak.

Untuk memastikan bahwa mediasi dapat berjalan dengan lancar dan pihak-pihak merasa aman untuk mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka, perlu ada perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan dalam proses mediasi. Memperkuat instrumen mediasi juga melibatkan kerjasama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa mediasi dapat dilakukan secara holistik, melibatkan pihak yang berkompeten dan memperhatikan semua aspek yang relevan.⁵⁷

4. Menyediakan Fasilitas Rumah Aman

Salah satu upaya yang sangat penting dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah menyediakan rumah aman atau *safe house* bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang berisiko tinggi, terutama akibat konflik keluarga atau perebutan hak asuh. Konsep rumah aman ini sangat relevan dalam konteks perlindungan anak karena memberikan tempat yang aman

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

dan terlindungi bagi anak-anak yang mungkin menjadi korban kekerasan, penelantaran, atau berada dalam situasi yang emosional dan psikologis sangat sulit.

Rumah aman atau safe house bertujuan untuk memberikan perlindungan sementara bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik keluarga, terutama yang terkait dengan perebutan hak asuh setelah perceraian. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi bagi anak-anak yang mungkin terpapar pada situasi yang dapat menyebabkan trauma emosional, fisik, atau psikologis. Rumah aman dilengkapi dengan keamanan yang ketat untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari ancaman kekerasan atau kontak dengan orang yang berpotensi membahayakan mereka, seperti orangtua yang tidak memberikan perlindungan atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam konflik.

Rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai tempat untuk anak-anak melanjutkan pendidikan mereka. DP3A memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah aman tetap dapat mengikuti pendidikan jarak jauh atau menerima pendidikan informal melalui program-program yang disediakan oleh rumah aman. Selain itu, kegiatan pengembangan seperti seni, olahraga, dan keterampilan lainnya juga dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Rumah aman juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan anak-anak lain dalam situasi yang serupa. Ini bisa sangat penting untuk membantu mereka merasa

tidak sendirian dan untuk membangun keterampilan sosial mereka di tengah trauma yang mereka alami.⁵⁸

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian sangat penting, karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik. Dalam konteks ini, DP3A berperan sebagai fasilitator yang membantu menyelesaikan konflik antara orang tua yang bercerai, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan terbaik anak. Berdasarkan hasil wawancara upaya DP3A yaitu: *“ada beberapa upaya yang kami lakukan terhadap hambatan-hambatan di DP3A, yaitu dengan menyediakan layanan mediasi dengan baik, memberikan pemahaman tentang hukum, DP3A juga melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi para mediator yang terlibat dalam proses mediasi, agar proses dalam mediasi berjalan dengan baik”*

Berikut penjelasan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh DP3A dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan mediasi dengan baik yang bersifat netral dan profesional, yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak yang berselisih (biasanya orang tua dalam kasus perebutan hak asuh anak).

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

2. Memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum kedua orang tua dalam hal hak asuh anak serta proses hukum yang harus ditempuh.
3. DP3A mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang lebih damai dan mengutamakan kepentingan anak. Memberikan informasi kepada para orang tua yang terlibat perceraian tentang hak asuh anak, kewajiban orang tua, dan dampak psikologis yang mungkin timbul pada anak-anak dalam kasus perceraian.
4. DP3A melakukan upaya dalam membantu orangtua mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga menguntungkan anak. Mediasi difokuskan pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan, dengan tujuan mengurangi konflik dan menciptakan kesepakatan yang bisa dipertahankan oleh kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari situasi yang bisa memperburuk hubungan antar orangtua dan menyebabkan stres tambahan pada anak. Setelah mediasi selesai dan kesepakatan tercapai, DP3A akan membantu menyusun perjanjian tertulis yang mencakup hak asuh anak, pengaturan waktu kunjungan, serta kewajiban kedua orangtua dalam merawat dan mendidik anak. Perjanjian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh kedua orangtua dalam menjalani kehidupan pasca perceraian
5. DP3A juga melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi para mediator yang terlibat dalam proses mediasi. Mediator yang berkompeten sangat

penting dalam menjalankan mediasi yang efektif dan berkeadilan. Dengan pelatihan dan sertifikasi mediator agar mediator memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai mengenai hukum keluarga, psikologi anak, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Jika diperlukan, DP3A akan memberikan konseling berkelanjutan untuk anak dan orangtua untuk memastikan bahwa proses adaptasi pasca perceraian berjalan dengan lancar. Ini sangat penting, terutama jika ada masalah baru yang timbul setelah kesepakatan awal dibuat.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Dwi Endah Purwanti selaku Kepala Dinas P3AKB ProvSU, Kamis, 20 Maret 2025

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai mediator diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian adalah bahwa DP3A memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara orang tua. Dengan fokus pada perlindungan hak anak dan perempuan, DP3A tidak hanya bertindak sebagai mediator netral, tetapi peran DP3A juga sebagai fasilitator yang membantu mempersiapkan dokumen dan menyelesaikan masalah antara orang tua dan anak. Selain itu peran DP3A memberikan pendampingan hukum bagi pihak yang membutuhkan terutama terhadap orang tua dan anak dalam hak asuh anak. Peran DP3A juga sebagai konseling yaitu membantu orang tua untuk mengontrol emosi mereka dengan cara yang sehat, sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana terkait hak asuh anak.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Utara sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian adalah

bahwa kurangnya kooperatif antara para pihak yang bersengketa merupakan tantangan utama dalam proses mediasi, di mana sering kali pihak-pihak antara terlapor dan pelapor tidak bersedia bekerja sama, yang membuat mediasi sulit atau bahkan gagal. Selain itu, egoisme dan ketidakpahaman para orang tua mengenai kepentingan terbaik anak juga menghambat tercapainya kesepakatan, di mana emosi yang tinggi dan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa seringkali memperburuk situasi. Kondisi ruang mediasi yang kurang kondusif, dengan kurangnya privasi dan pengamanan, juga mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Ditambah lagi, beban kerja yang berlebihan pada mediator yang terbatas dan ketidaktahuan penasihat hukum tentang prosedur mediasi sering menambah kompleksitas dalam penyelesaian konflik. Meskipun DP3A Provsu sudah berupaya keras, hambatan-hambatan yang berasal dari para pihak itu sendiri lebih dominan dalam kegagalan mediasi, dibandingkan dengan kendala yang ada pada DP3A.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yaitu, DP3A telah melakukan pendekatan berbasis kepentingan anak, teknik komunikasi non-konfrontatif, mengubah sudut pandang konflik, dan teknik win-win solution untuk memastikan mediasi berjalan lebih efektif. Upaya tersebut meliputi penyediaan mediasi terstruktur yang mengutamakan prosedur yang jelas dan sistematis, serta perbaikan sistem dan mekanisme mediasi melalui peningkatan kapasitas mediator dan pengembangan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

DP3A juga memperkuat instrumen mediasi dengan memperbaiki kebijakan dan regulasi yang mendasari mediasi, memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Selain itu, DP3A memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga, serta meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi untuk memastikan kualitas mediasi yang lebih baik. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen DP3A dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta menyelesaikan konflik perebutan hak asuh anak dengan cara yang damai dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

B. Saran

1. Hendaknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian adalah memperbaiki ruang mediasi untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman bagi pihak yang terlibat. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi mediator agar lebih profesional dalam menangani kasus keluarga dan hak asuh anak. Meningkatkan edukasi tentang mediasi dan hak asuh anak kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya penyelesaian sengketa secara damai.
2. Seharusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengatasi hambatan dalam mediasi hak asuh anak pasca perceraian dengan Mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih kooperatif

dengan memberikan edukasi tentang pentingnya mediasi dan kepentingan terbaik anak. Menyediakan pelatihan untuk mediator dan penasihat hukum agar lebih paham tentang prosedur mediasi yang efektif dan sesuai dengan hukum keluarga. Memperbaiki ruang mediasi dengan memberikan privasi dan pengamanan yang memadai untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

3. Sebaiknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan efektivitas mediasi hak asuh anak adalah meneruskan pengembangan mediasi terstruktur dengan prosedur yang jelas dan sistematis agar dapat lebih mudah diikuti oleh para pihak. Fokus pada pelatihan dan sertifikasi yang lebih intensif bagi mediator untuk meningkatkan kualitas mediasi. Memperkuat kebijakan dan regulasi terkait mediasi agar lebih sesuai dengan hukum yang berlaku dan melindungi hak anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, S. 2017. *Mediasi Dalam Hukum Syariah*. Depok: Kencana.
- Abror, K. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Affandi, S. 2015. *Pengertian Perceraian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andi, R. 2014. *Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- D.Y.Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Faisal, e. a. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Tim Editor UMSU.
- Hidayat, M. 2016. *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad SYifuddin, d. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukhlas, O. S. 2015. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mujahidin, A. 2018. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonom Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama. halaman 5-7
- Nipan, F. K. 2018. *Membimbing Istri Mendampingi Suami: Pegangan Buat Pengantin Baru Muslim*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Rahmadi, T. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: Rajawali Pers
- Sarwono, S. W. 2015. *Teori-teori Psikolog Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

- Simanjuntak, P. H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Soemati. 2011. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2020. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryo, S. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Swantoro, H. 2016. *Srategi & Taktik Mediasi*. Jakarta:Kencana.
- Syaifuddin, M. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Triwulan Tutik, T. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

B. ARTIKEL, MAJALAH, DAN JURNAL ILMIAH

- Atikah, R., &Sakdul, 2016, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010*, De Lega Lata, Volume I, Nomor 2
- Atikah Rahmi, 2018, *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*, UMSU, Volume 11 (1)
- Atikah Rahmi, dkk. 2024. *Pencegahan Perceraian Dalam Rangka Membangun Keluarga Sakinah Di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah*. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat. Vol. 15 No. 6, Juni 2024.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum*, 12-13.
- Novriansyah. 2022. *Upaya DP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga*. Skripsi Universitas islam Negeri Ar-Raniry.
- Putra, A. A. 2023. *Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*. Skripsi Universitas Msulim Indonesia.

Utami, A. D. 2022. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang.

Mince Yare, “*Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor*,” Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021, 17–28

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

D. INTERNET

TafsirWeb. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://tafsirweb.com/7992-surat-yasin-ayat-36.html>

Pemerintah Provinsi SUMUT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <http://dispppakb.sumutprov.go.id/mfrontend/page/submenu/5>

DAFTAR WAWANCARA

Nama : **Padilah Rahmayani Br. Hombing**
NPM : **2106200353**
Kampus : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
Instansi : **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana Sumatera Utara**

Materi Wawancara:

1. Apa tugas utama DP3A dalam menangani kasus hak asuh anak pasca perceraian?
2. Apa saja Peran DP3A, dan Sejauh mana peran mediasi digunakan oleh DP3A untuk menyelesaikan konflik perebutan hak asuh anak?
3. Apa langkah-langkah yang dilakukan DP3A dalam proses mediasi perebutan hak asuh anak?
4. Bagaimana DP3A memastikan bahwa mediasi yang dilakukan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)?
5. Siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan dalam proses mediasi?
6. Bagaimana mekanisme kerja DP3A dalam menyelesaikan kasus perebutan hak asuh anak?
7. Apa saja hambatan yang sering dihadapi DP3A dalam menjalankan peran sebagai mediator?
8. Apa saja hambatan administratif yang dihadapi DP3A dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak?
9. Apakah DP3A menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga ahli atau mediator profesional?
10. Bagaimana DP3A mengatasi hambatan yang muncul dari ketidaksesuaian antara hasil mediasi dengan putusan hukum?
11. Apa teknik atau metode yang digunakan oleh mediator di DP3A untuk mendamaikan pihak yang berselisih?
12. Bagaimana Upaya DP3A sebagai mediator dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak tidak terjadi? Jika ya, apa saja bentuknya?
13. Apakah ada program khusus dari DP3A untuk memberikan dukungan emosional atau psikologis kepada anak yang terlibat dalam kasus ini?
14. Apakah ada pelatihan atau pembekalan khusus untuk mediator di DP3A agar lebih efektif menangani kasus hak asuh?
15. Bagaimana DP3A memastikan bahwa hasil mediasi dapat diterima oleh kedua belah pihak?

